



## BUPATI KUNINGAN



### PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 23 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan dalam upaya pembinaan serta pengembangan karier pegawai, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan pemberian tugas belajar, izin belajar dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
  - b. bahwa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013, karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tugas belajar dan izin belajar;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah;
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2013;
24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Kuningan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
2. Bupati adalah Bupati Kuningan;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
4. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat BKD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
5. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri;
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
9. Sponsor adalah Negara/ Kementerian/ Lembaga / Swasta / Perguruan Tinggi Negeri yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat;
10. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan;
11. Ijazah adalah surat yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan;
12. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
13. Pendidikan Menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan umum dan kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
14. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;
15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
16. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
17. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat disesuaikan ke pangkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku;
18. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu;

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN SERTA SASARAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

**Pasal 2**

Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah.

**Pasal 3**

Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah memberikan kesempatan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 4**

Sasaran Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah tersedianya aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

**BAB III**  
**TUGAS BELAJAR**

**Pasal 5**

PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berstatus PNS (bukan CPNS) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak pengangkatan PNS;
2. Program Studi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
3. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin pegawai dengan kategori berat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir atau hukuman disiplin pegawai kategori sedang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;
4. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya;
5. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya selama Tugas Belajar dan akan kembali menduduki jabatan tersebut apabila Tugas Belajar-nya telah selesai dan formasi memungkinkan.

**Pasal 6**

- (1) Seluruh informasi yang berkaitan dengan program Tugas Belajar dari lembaga/instansi Pendidikan Tinggi dan Sponsor dihimpun oleh BKD untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing SKPD;
- (2) Persyaratan administrasi untuk mengikuti program Tugas Belajar disiapkan oleh PNS yang bersangkutan;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada BKD dalam rangkap 2 (dua);
- (4) BKD melakukan seleksi kelengkapan persyaratan administrasi;



- (5) PINS yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai calon peserta Tugas Belajar Pemerintah Daerah;
- (6) Calon peserta Tugas Belajar yang mendapat Sponsor dari luar Pemerintah Daerah, berkas persyaratannya akan diteruskan kepada Sponsor dimaksud untuk bahan seleksi;
- (7) Bagi calon peserta Tugas Belajar yang telah diterima oleh Perguruan Tinggi tempat belajar, selanjutnya diusulkan oleh BKD kepada Bupati untuk penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (8) Surat Keputusan Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Rekomendasi Kepala BKD.

#### **Pasal 7**

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar yang dapat diberikan adalah:
  - a. 3 (tiga) tahun bagi Program Diploma 3 (D3);
  - b. 4 (empat) tahun bagi program Strata 1 (S1);
  - c. 2 (dua) tahun bagi Program Strata 2 (S2);
  - d. 3 (tiga) tahun bagi Program Strata 3 (S3).
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan pihak Sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

#### **Pasal 8**

Biaya untuk pelaksanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan Sponsor.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila Tugas Belajar dibiayai dari Pemerintah Daerah, komponen biaya Tugas Belajar terdiri atas :
  - a. Biaya pendidikan dibayarkan setiap semester atau tiap tahun;
  - b. Tunjangan hidup selama pendidikan dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - c. Tunjangan buku dan fotocopy dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - d. Tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi/Thesis/Disertasi dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
  - e. Biaya wisuda, dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya.
- (2) Apabila Tugas Belajar dibiayai dari Sponsor, komponen biayanya mengikuti ketentuan yang berlaku dari Sponsor tersebut.

#### **Pasal 10**

- (1) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana Pemerintah Daerah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana Sponsor dilaksanakan dan diatur oleh Sponsor yang bersangkutan.

#### **Pasal 11**

- (1) Hak kepegawaian peserta Tugas Belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kewajiban peserta Tugas Belajar :
- a. Menandatangani dan menaati perjanjian Tugas Belajar;
  - b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar;
  - c. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Surat Keputusan Tugas Belajar;
  - d. Melaporkan kemajuan Tugas Belajar secara berkala kepada Bupati melalui BKD;
  - e. Menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Bupati serta SKPD-nya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi;

#### **Pasal 12**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pasal 7 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun ( 2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi.
- (2) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (3) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (4) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada peserta Tugas Belajar karena :
  - a. Adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari Lembaga Pendidikan yang diikuti;
  - b. Sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan Dokter sehingga peserta Tugas Belajar tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan.
- (5) Permohonan perpanjangan Tugas Belajar diajukan kepada BKD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (6) Perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Bagi peserta Tugas Belajar yang dibiayai dari Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya perpanjangan Tugas Belajar.
- (2) Bagi peserta Tugas Belajar yang dibiayai oleh Sponsor, apabila pihak Sponsor tidak memberikan biaya perpanjangan Tugas Belajar, maka biaya perpanjangan Tugas Belajar menjadi tanggung jawab peserta Tugas Belajar.

#### **Pasal 14**

- (1) BKD memantau, menilai dan mengevaluasi peserta Tugas Belajar melalui laporan kemajuan belajar dari peserta Tugas Belajar dan melalui supervisi langsung ke Lembaga Pendidikan tempat peserta Tugas Belajar mengikuti pendidikan.
- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan.



### **Pasal 15**

- (1) Perpindahan Program Studi dan perpindahan Lembaga Pendidikan hanya dapat dilakukan setelah ada Keputusan Bupati berdasarkan Rekomendasi Kepala BKD dan Lembaga Pendidikan tempat belajarnya.
- (2) Syarat-syarat perpindahan program studi dan perpindahan Lembaga Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 16**

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali pada unit kerja semula dengan ketentuan 2 (dua) kali masa tugas belajar.
- (2) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Bupati selaku pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah.

### **Pasal 17**

Peserta Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) semester;
2. Diberhentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa Tugas Belajar-nya;
3. Status Tugas Belajar-nya dicabut dan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila mengundurkan diri sebagai peserta Tugas Belajar sebelum masa Tugas Belajar-nya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau secara akademik peserta Tugas Belajar tidak dapat melanjutkan pendidikannya yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan dan dikembalikan ke tempat tugas semula;
4. Pencabutan status Tugas Belajar dan/atau pengembalian ke tempat tugas semula dan/atau penerapan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV IZIN BELAJAR**

### **Pasal 18**

- (1) PNS yang atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan kemampuannya melalui jalur pendidikan formal dapat diberikan Izin Belajar.
- (2) Izin Belajar dapat diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- (3) PNS yang telah mendapat Izin Belajar berkewajiban mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (4) Setiap permohonan Izin Belajar terlebih dahulu harus mendapat Rekomendasi Kepala BKD atas permohonan rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (5) Permohonan Izin Belajar diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui BKD.
- (6) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala BKD untuk menandatangani Izin Belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan.

### **Pasal19**

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Berstatus sebagai PNS;
  - b. Program Studi yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
  - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. Mendapat rekomendasi Kepala BKD;
  - e. Program Studi yang diikuti telah memiliki Akreditasi minimal B.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp.6000,- yang menyatakan bahwa :
    1. Pendidikan diikuti tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari, kecuali bagi PNS peserta Tugas Belajar yang mengajukan perpanjangan waktu Tugas Belajar lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2);
    2. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
    3. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian kenaikan pangkat setelah menyelesaikan pendidikan.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
    1. Surat pengantar dan pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa Program Studi yang diikuti sesuai dengan bidang tugasnya dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
    2. Fotocopy Surat Rekomendasi Kepala BKD untuk mengikuti tahap seleksi pendidikan;
    3. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
    4. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat terakhir/Jabatan yang telah dilegalisir;
    5. Fotocopy SK CPNS dan PNS terakhir;
    6. Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Lembaga Pendidikan yang akan diikuti;
    7. Fotocopy Sertifikat Akreditasi BAN-PT program studi yang akan diikuti.

### **Pasal20**

PNS yang diberikan Izin Belajar memiliki kewajiban :

1. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Izin Belajar;
2. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah, bangsa dan negara Indonesia;
3. Menaati semua ketentuan Izin Belajar dan ketentuan yang berlaku di Lembaga Pendidikan.

### **Pasal21**

Tata cara permohonan izin belajar :

1. PNS yang akan mengikuti pendidikan, sebelum mengikuti tahap seleksi masuk Lembaga Pendidikan, terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
2. Kepala SKPD meneruskan permohonan rekomendasi kepada Kepala BKD;
3. Apabila Program Studi yang akan ditempuh dinilai sesuai dengan bidang tugasnya, maka Kepala BKD memberikan Rekomendasi untuk mengikuti tahap seleksi masuk Lembaga Pendidikan yang dituju;



4. Setelah PNS yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi dan diterima pada Lembaga Pendidikan, Kepala SKPD mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Bupati melalui BKD;
5. BKD melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi permohonan Izin Belajar;
6. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud nomor 5 dijadikan dasar Keputusan Izin Belajar.

## **BAB V**

### **SURAT KETERANGAN TELAH MEMPEROLEH IJAZAH**

#### **Pasal 22**

- (1) PNS yang telah memiliki Ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi PNS harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala BKD;
- (3) Kepala BKD atas nama Bupati menandatangani Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah.

#### **Pasal 23**

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Berstatus sebagai PNS;
  - b. Program Studi yang telah ditempuh sesuai serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
  - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp.6000,- yang menyatakan bahwa :
    1. Ijazah yang telah diperoleh adalah sah;
    2. Program Studi yang telah ditempuh mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
    3. Bersedia dialihtugaskan dari tempat tugas awal apabila ternyata Program Studi yang ditempuh tidak sesuai dengan bidang tugasnya;
    4. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
    1. Surat Keterangan dari Kepala SKPD yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Program Studi yang ditempuh sesuai dengan bidang tugasnya;
    2. Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir;
    3. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir/Jabatan dilegalisir;
    4. Fotocopy SK CPNS dan PNS terakhir.

#### **Pasal 24**

Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah:

1. Permohonan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah diajukan oleh PNS kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.

3. Laporan telah menyelesaikan perkuliahan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
4. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir;
5. Fotokopi Ijazah pendidikan 1 tingkat sebelumnya;
6. Surat Keputusan Pangkat terakhir.

#### **Pasal28**

Tata cara permohonan Pemakaian Gelar Kesarjanaan:

1. PNS yang telah selesai menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengajukan permohonan Pemakaian Gelar Kesarjanaan kepada Kepala SKPD;
2. Kepala SKPD mengusulkan permohonan Pemakaian Gelar Kesarjanaan PNS yang bersangkutan kepada Kepala BKD dengan berkas yang sudah dilengkapi persyaratan;
3. BKD melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi permohonan Pemakaian Gelar Kesarjanaan;
4. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud nomor 3 dijadikan dasar keputusan Pemakaian Gelar Kesarjanaan.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal29**

- (1) Bagi PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini sudah menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan belum memiliki Izin Belajar maka tidak dapat diterbitkan Izin Belajar-nya, akan tetapi harus membuat Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala BKD atas permohonan dari Kepala SKPD guna keperluan administrasi;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan belum memiliki Izin Belajar maka akan diterbitkan Izin Belajar melalui proses pemutihan Izin Belajar.
- (3) Jangka waktu untuk permohonan Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pendidikan dan pemutihan Izin Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yaitu sampai dengan bulan Agustus 2014.
- (4) Setelah habis jangka waktu proses pemutihan Izin Belajar sebagaimana dimaksud ayat (3), bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diharuskan menempuh proses permohonan Izin Belajar sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

### **BABIX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal30**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ketentuan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



2. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud nomor 1, mengajukan usulan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah kepada Bupati melalui Kepala BKD.
3. Kepala BKD melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi permohonan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah.
4. Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud nomor 3 dijadikan dasar penerbitan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah.

## **BAB VI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT**

### **Pasal 25**

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan Kenaikan Pangkat melalui penyesuaian ijazah harus mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Memiliki Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pendidikan bagi PNS yang pada saat Peraturan Bupati ini berlaku telah lulus pendidikan namun belum memiliki Izin Belajar.
  2. Memiliki Pangkat, Golongan/Ruang :
    - a. Untuk Ijazah SLTA : telah memiliki Pangkat, Golongan/Ruang : Juru TK.I, I/d;
    - b. Untuk Ijazah Diploma II, Akta II, Diploma III, Akta III: telah memiliki Pangkat, Golongan/Ruang: Pengatur Muda, II/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
    - c. Untuk Ijazah D.IV, Akta IV, Sarjana: telah memiliki Pangkat, Golongan/Ruang: Pengatur, II/c dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun, kecuali program studi tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang ditentukan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Baperjakat;
    - d. Untuk Ijazah Pascasarjana: telah memiliki Pangkat/Golongan Ruang: Penata Muda, III/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
    - e. Untuk Ijazah S3 : telah memiliki Pangkat/Golongan Ruang: Penata Muda TK I, III/b dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
- (2) Ketentuan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2015.

## **BAB VII PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN**

### **Pasal 26**

Pemakaian gelar kesarjanaan dalam data base atau dalam surat-surat resmi kedinasan untuk digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang tidak terkait dengan kepangkatan harus ada penetapan pengakuan pendidikannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati kecuali jabatan fungsional tertentu.

### **Pasal 27**

Persyaratan Pemakaian Gelar Kesarjanaan :

1. Surat Permohonan dari SKPD;
2. Izin Belajar;

**Pasal31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur kemudian.

**Pasal32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBID/KASUBAG		6/1-2014 /2	
KABID		6/9.14	
SEKRETARIS		10/2-14.	
KABAN		10/2.14.	
ASISTEN			
SEKDA			

Ditetapkan di Kuningan

Pada Tanggal 2-5-2014

BUPATI KUNINGAN



CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 2-6-2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN



Dis. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580217 198503 1 003

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAS.			